

## **Keamanan Manusia dalam Penanganan Perdagangan Manusia: Analisis Peran IOM Menangani Human Trafficking**

**Noorwahid Sofjan**

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email:

[noorwahidsofjan@uindatokarama.ac.id](mailto:noorwahidsofjan@uindatokarama.ac.id)

### **Abstrak**

Hal paling krusial dari perdagangan manusia adalah aktivitas yang tak kunjung hilang bahkan terus memperlihatkan korban yang terus bertambah. Penanganan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah ataupun oleh aparat negara melainkan perlu penanganan yang komprehensif seluruh lapisan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan menyorot peran sebuah Organisasi dalam menangani persoalan tersebut dengan menggunakan pendekatan human security. Secara deskriptif dan kualitatif fakta dinalisis dan menghasilkan beberapa kesimpulan: a). upaya pertolongan, pembelaan, penyelamatan berdasarkan hukum yang ada yang lebih bersifat ke luar, tetapi juga pada upaya implementasi nilai-nilai HAM itu dari dalam. Selain menjadi landasan etis, nilai-nilai kemanusiaan juga diimplementasikan dalam setiap aksinya. b). masalah *human trafficking* tidak dapat dilepaskan dari dimensi struktural seperti pemenuhan kesejahteraan, keadilan dan kebijakan Pembangunan yang menyentuh semua dimensi kehidupan manusia. c). pencegahan terbaik adalah dengan pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan, kesejahteraan dan yang paling penting adalah menghadirkan rasa aman bagi seluruh warga.

**Kata Kunci: Keamanan Manusia, Perdagangan Manusia. Hak Asasi Manusia**

### **Abstract**

The most crucial thing about human trafficking is that the activity does not disappear and even continues to show increasing numbers of victims. Handling cannot be carried out only by the government or by state officials but requires comprehensive handling from all levels of society. This research aims to highlight the role of an organization in dealing with these problems using a human security approach. Descriptively and qualitatively the facts are analyzed and produce several conclusions: a). efforts to help, defend, rescue based on existing laws which are more outward in nature, but also on efforts to implement human rights values from within. Apart from being an ethical basis, human values are also implemented in every action. b). The problem of human trafficking cannot be separated from structural dimensions such as the fulfillment of welfare, justice and development policies which influence all dimensions of human livelihood. c). The best prevention is through education, providing employment opportunities, welfare and the most important thing is to provide a sense of security for all citizens.

**Keywords: Human Security, Human Trafficking, Human Rights.**

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan perdagangan manusia merupakan persoalan yang krusial dan tak kunjung usai di Indonesia. Sejauh ini, Indonesia tercatat menjadi salah satu negara dengan predikat tinggi atas pelanggaran kemanusiaan yaitu *human trafficking*. Data yang dirilis *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia tahun 2011, Indonesia menempati peringkat teratas dengan jumlah 3.943 korban perdagangan manusia. Dari jumlah itu, kasus terbanyak terjadi di Jawa Barat, yakni sebanyak 920 kasus atau 23,33% (IOM Report 2011). *Human Trafficking* merupakan kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara persuasif (perekrut tenaga kerja di tingkat desa) sampai cara-cara yang lebih canggih, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku kejahatan manusia ini mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah/negara tujuan. Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah negara asal korban dengan janji-janji muluk dan kemudian memeras

korban baik secara fisik maupun seksual (Jakarta, IOM; 2009).

PBB mendefinisikan human trafficking atau perdagangan manusia sebagai: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Sementara dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Berdasarkan kedua definisi tentang *human trafficking* di atas memberikan gambaran kepada kita tentang tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia tersebut. Sehingga kita dapat melakukan upaya-upaya untuk mengeliminasi adanya korban perdagangan manusia. Atas maraknya kasus *human trafficking* di Indonesia, maka dasar dibentuknya undang-undang adalah PTPPO adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), yang diadopsi melalui UU No 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Selain CEDAW, UU No23 tentang Perlindungan Anak juga menjadi dasar terbentuknya UU PTPPO serta sejumlah produk hukum lainnya yang signifikan.

Sejauh ini, *Human trafficking* bukan fenomena yang baru, dalam kenyataannya sampai saat ini perdagangan manusia belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari pihak-pihak terkait. Maka tak mengherankan jika korban *trafficking*

terus saja berjatuh bahkan menerus bertambah. Hal ini disebabkan karena perdagangan manusia terjadi oleh banyak faktor, seperti kemiskinan, kebodohan, dan kekurangan informasi. Oleh karena faktor-faktor tersebut, perdagangan manusia dapat dengan mudah dilakukan di Indonesia. Modus yang biasa digunakan di kegiatan perdagangan manusia umumnya dengan iming-iming pekerjaan dan upah tinggi di kota besar atau luar negeri. Umumnya sasaran yang dituju oleh pelaku perdagangan manusia adalah masyarakat menengah kebawah di daerah terpencil. Karena dihimpit oleh kondisi kemiskinan dan kekurangan, mereka mudah dirayu untuk kemudian diperdagangkan. Korban-korban perdagangan tersebut kemudian diarahkan untuk menjadi pelayan bar atau objek prostitusi. Mereka ditahan oleh pelaku perdagangan tanpa diberi harapan untuk kembali ke tempat asal.

*Human trafficking* menjadi persoalan mendesak terutama berkaitan dengan permasalahan pelanggaran kemanusiaan di Indonesia. Sejauh ini Pemerintah Indonesia memang telah melakukan berbagai upaya Penyelesaian Perdagangan Manusia (*human trafficking*) di antaranya mengeluarkan peraturan mengenai perlindungan bagi

*migrant worker* seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Selain itu, beberapa langkah yang telah dilakukan dalam menangani masalah *humantrafficking* dengan meningkatkan kerjasama dalam penyidikan/penegakan hukum secara konsisten sesuai aturan hukum positif masing-masing Negara, ditandatanganinya *MLA in Criminal Matters* oleh Menteri Kehakiman negara Asean. Tanggal 29 November 2004. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan perjanjian (MoU) antara Pemerintah RI yang diwakili oleh Departemen Luar Negeri dengan *International Organization for Migration* (IOM) dalam rangka penanganan repatriasi para korban *human trafficking* di luar negeri.

Isu *human trafficking* menjadi penting untuk dibahas mengingat persoalan ini melibatkan banyak aktor dan sifatnya yang transnasional. Sifat transnasional, dimaknai sebagai kasus yang melibatkan banyak negara sehingga penyelesaiannya pun perlu adanya kerjasama yang kuat. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PBB tahun 2010,

perdagangan manusia menempati urutan ketiga sebagai perusahaan kriminal terbesar lintas negara. Hasil dari bisnis ini, diperkirakan para pelaku mendapat laba sebesar USD 7 miliar tiap tahunnya. Sejalan dengan data di atas, laporan dari ADB (*Asia Development Bank*), diperkirakan satu hingga dua juta manusia diperjualbelikan setiap tahunnya di seluruh dunia. Hal ini diperparah dengan lemahnya sekuritisasi negara-negara ASEAN dalam melindungi warganya dari para pelaku perdagangan manusia. Selain itu kami melihat sejauh ini IOM sebagai salah satu lembaga yang konsen pada isu *humantrafficking* belum maksimal mendorong Negara-negara di ASEAN khususnya Indonesia untuk mensekuritisasikan isu *human trafficking*.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengurai bagaimana IOM berperan dan berkontribusi menangani permasalahan perdagangan orang. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara dan studi dokumen yang bersumber dari buku, jurnal, dan media massa online. Kemudian fakta dan data dianalisis dengan menggunakan

pendekatan human security atau keamanan manusia.

Langkah dan program IOM secara garis besar yang dianalisis meliputi: langkah *pertama* adalah adanya pembangian informasi dan kerjasama di antara para penegak hukum, imigrasi, dan pihak berwenang lainnya dalam mengidentifikasi pelaku dan korban perdagangan orang. Langkah *kedua*, pembangian informasi mengenai metode kerja pelaku dan pelatihan bagi penyidik, penegak hukum, dan personil yang menangani korban. Langkah *ketiga*, memperkuat penjagaan perbatasan dalam rangka mendeteksi dan mencegah perdagangan manusia. Langkah *keempat*, peningkatan pencegahan melalui verifikasi dokumen di titik-titik keluar, karena korban perdagangan manusia seringkali bergerak melalui jalur yang sama sebagai irregular migran. Langkah *kelima*, tenaga kerja migran yang dipulangkan di titik-titik perbatasan, pelabuhan, dan bandara perlu diperiksa apakah mereka korban perdagangan manusia guna memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban perdagangan manusia saat mereka dipulangkan. Langkah yang sangat penting yang dilakukan IOM adalah koordinasi tingkat bilateral dan nasional

antara badan-badan penegak hukum, badan sosial, dan LSM guna meningkatkan akses terhadap bantuan hukum, layanan medis/psikososial, dan reintegrasi.

### **Pendekatan Keamanan Manusia**

An Sen (1998) menyatakan keamanan manusia disini maksudnya berhubungan dengan berkurangnya atau mungkin hilangnya ketidakamanan yang mengganggu kehidupan manusia "*Human security is concerned with reducing and when possible-removing the insecurities that plague human lives*".

Penjelasan ini searah dengan apa yang dijelaskan oleh komisi keamanan manusia.

*"Human security in its broadest sense embraces for more than the absence of violent conflict. It encompasses human right, good governance access to education and health care and ensuring that each individual has opportunities and choices to fulfill his or her own potential... freedom from want, freedom from fear and the freedom of the future generations to inherit a healthy natural environment-these are interrelated building blocks of human and therefore national, security (Commission of Human Security:2003.p.4).*

Selain itu makna keamanan dapat dipahami sebagai *freedom from fear* yang memberi makna lebih kepada keamanan yang komprehensif, yakni tidak adanya ancaman terhadap kedaulatan setiap individu. Sedangkan makna *freedom from*

want lebih kepada pertumbuhan ekonomi atau pembangunan untuk memenuhi keperluan asas hidup manusia. Dalam pernyataan ini penulis tambahkan kepada freedom from dehumanization yakni adanya kebebasan dari perlakuan yang tidak berprikemanusiaan atau dehumanisasi serta adanya jaminan dalam memenuhi keperluan hidup mereka, kepastian untuk menjalani identitas budaya kelompok suatu atau etnik serta kebebasan dalam mengekspresikannya. Karena kebanyakan konflik dan kekerasan yang terjadi disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan penghayatan keanekaragaman yang ada, perbedaan agama, etnik, dan juga gender.

Rendahnya pemahaman dan penghayatan perbedaan dan keanekaragaman ini kemudian memicu kepada tindakan yang desktruktif seperti deskriminasi, kekerasan, munculnya perilaku yang merendahkan martabat manusia seperti perdagangan manusia, memunculkan prasangka dan stereotype bahkan berkembang menjadi konflik kekerasan seperti penghapusan suatu etnik (ethnic cleansing). Maka tujuan utama keamanan masyarakat adalah bebas dari ketakutan, keinginan, serta

bebas untuk mendapatkan kehidupan yang bermartabat, serta bebas untuk mengekspresikan identitas budaya yang ada. Dengan demikian dalam kajian ini konsep keamanan yang penulis maksud adalah pembangunan ekonomi maupun sosial hendaknya dapat menjadikan faktor keamanan manusia (*human security*) sebagai prioritas, oleh karena itu keamanan manusia perlu dikaitkan dengan pembangunan masyarakat karena keamanan manusia merupakan prasyarat tercapainya matlamat pembangunan masyarakat yakni mencapai kesejahteraan masyarakat dengan menekankan kepada aspek perlindungan, partisipasi dan pemberdayaan.

Searah dengan penjelasan di atas konsep community security adalah bagian daripada *human security* sebagaimana dijelaskan *Human Development Report* (UNDP 1994 dalam Shahrbanou Tadjbakhs & Anuradha M. Chenoy 2007:16)

*Community security, where the threat is the integrity of cultural diversity, requires security from oppressive traditional practices, threatening women harshly, discriminating against ethnic or indigenous groups and refugees, group rebellion and armed conflicts.*

Keamanan masyarakat dipahami sebagai adanya ancaman dalam keanekaragaman budaya yang menuntut adanya keamanan daripada penindasan, kekerasan perempuan, deskriminasi etnik, orang asli dan para pelarian, kelompok pemberontak serta konflik senjata.. Keamanan masyarakat juga dipahami bagaimana menjaga dan menjamin terselenggaranya keamanan hak asasi manusia dan kelompok minoritas dari ancaman hilangnya kearifan lokal dan nilai-nilai murni identitas budaya masyarakat terutama bagi masyarakat yang multikultur dan multietnik. Pembangunan keamanan masyarakat ini mencakup bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta memberikan jaminan keberlanjutan akses sosial ekonomi masyarakat serta keperluan dasar manusia dengan meningkatkan modal ekonomi (*economic capital*), modal manusia (*human capital*), modal kemasyarakatan (*societal capital*) dan modal keamanan/jaminan (*security capital*) yang dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan berkesinambungan.

### **Pendekatan Keamanan Manusia**

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mempunyai komitmen

terhadap tegaknya prinsip migrasi secara manusiawi dan tertib, serta mendatangkan kesejahteraan bagi komunitas migran dan masyarakat luas. Sebagai badan antar-pemerintah, IOM bekerja sama dengan masyarakat internasional dalam membantu menjawab tantangan-tantangan operasional migrasi, memajukan pemahaman tentang isu-isu migrasi, mendorong kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan berupaya menciptakan penghormatan yang efektif terhadap martabat kemanusiaan dan kesejahteraan komunitas migran.

Dalam menjalankan programnya, IOM tentunya menjadikan prinsip kemanusiaan menjadi landasan etis dalam setiap kegiatan yang dijalankan. Utamanya dalam konteks perbudakan modern (*human trafficking*). Perdagangan manusia merupakan salah satu isu utama dalam kajian hubungan internasional karena selain merongrong kedaulatan negara human trafficking juga adalah sebetulnya kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditolerir.

Sebagai organisasi antar negara, IOM merupakan organisasi yang dapat membangun kemitraan strategis dengan pemerintah utamanya dalam hal

pembangunan. IOM diharapkan lebih berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara melalui penelitian, dialog, desain dan pelaksanaan program yang terkait dengan masalah migrasi dan perdagangan manusia.

Fakta menunjukkan bahwa sekitar sembilan juta orang di dunia telah menderita karena diperbudak, diperdagangkan dan dipaksa bekerja. Padahal organisasi kejahatan yang bertanggungjawab itu telah menghasilkan sekitar 32 Milliar Dollar AS dari kegiatan eksploitasi korban kemanusiaan (ILO, 2012). Untuk menekan jumlah korban dan mengatasi persoalan tersebut, setiap aktor dalam hubungan internasional telah berupaya melakukan langkah-langkah hukum dengan melakukan kriminalisasi lewat penegakan hukum dan langkah politik yakni securitisasi. Namun dalam konteks negara, utamanya di Indonesia penanganan masalah human trafficking masih lebih berfokus pada aspek kriminalisasi dan penegakan hukum saja. Dan dimensi kebijakan untuk mencegah dan mengatasi persoalan perdagangan manusia masih sebatas penyelidikan, tindak pidana, maupun upaya pengetatan

perbatasan untuk mencegah penyulundupan orang lintas teritori (securitisasi).

Langkah-langkah di atas sebatas upaya yang sifatnya responsif dan lebih menitik beratkan pada aspek negara bukan pada aspek manusianya (*human security*). Hal ini disadari oleh IOM dan telah mencoba melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif seperti *prevention, protection, prosecution*. Meskipun IOM telah melakukan upaya preventif seperti melaksanakan meningkatkan kepedulian lewat program sosialisasi dan peningkatan kapasitas lembaga negara seperti jaksa dan kepolisian, namun tetap saja upaya yang dilakukan oleh IOM tidak sepenuhnya maksimal karena peran yang relatif lebih besar seharusnya datang dari negara sebagai instansi yang memiliki kapasitas dan kewenangan yang lebih luas.

Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan *human security*, masalah *human trafficking* tentu akan dikaitkan dengan dimensi struktural seperti pemenuhan kesejahteraan, keadilan dan kebijakan pembangunan. Tidak hanya berfokus pada upaya responsif namun lebih pada upaya prevensi yang progresif untuk



meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang rentan untuk ditipu, dibujuk, atau dipaksa dan kemudian dinistakan haknya sebagai budak manusia lain. Karena itu pembangunan ekonomi memainkan peranan yang penting untuk mencegah dan menurunkan potensi korban perdagangan manusia. Mengatasi persoalan human trafficking juga merupakan menjadi tanggung jawab setiap stakeholders yang ada. Baik itu negara, NGOs, IGOs, *civil society* dan pihak swasta. Sebab sumber permasalahan human trafficking bukan sekdar tingginya permintaan buruh murah dan permintaan jasa layanan sex di dunia tetapi akar permasalahan yang sebenarnya adalah kerentanan (*vulnerabilty*) berupa kemiskinan dan rendahnya pengetahuan calon korban terkait persoalan hukum. Koordinasi, kerjasama setiap aktor yang ada dalam berkontribusi dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, keamanan, kesejahtraan dan keadilan kepada setiap individu secara luas adalah sebuah kemestian agar masalah kerentanan itu dapat dikurangi.

### **Nilai-nilai Kemanusiaan yang Direfleksikan IOM**

Sebagai organisasi yang membela hak-hak para buruh migran dan korban human trafficking, IOM tentu sangat

peduli dengan aspek-aspek kemanusiaan. Keyakinan bahwa human trafficking merupakan kejahatan yang menciderai kemanusiaan (*a crime against humanity*) menjadikan IOM tidak hanya berfokus pada upaya pertolongan, pembelaan, penyelamatan berdasarkan hukum yang ada yang lebih bersifat ke luar, tetapi juga pada upaya implementasi nilai-nilai HAM itu dari dalam. Selain menjadi landasan etis, nilai-nilai kemanusiaan juga diimplementasikan dalam setiap aksinya.

Internal IOM sendiri memiliki panduan teknis dalam sebagai acuan dalam praktek penanganan masalah human trafficking. Dalam penanganan masalah kesehatan korban (*caring for trafficked persons: guidance for health providers*) misalnya, menjelaskan setidaknya ada dua belas prinsip (*guiding principle*) yang harus ditaati. Di antaranya:

1. Bekerja berdasarkan rekomendasi dan panduan WHO terkait korban trafficking. (*WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women, 2003*). Dalam panduan tersebut, juga terdapat prinsip yang harus dijalankan antara lain;
  - *Do no harm*
  - *Know your subject and assess the risks*

- 
- *Prepare referral information - do not make promises that you cannot fulfill*
  - *Adequately select and prepare interpreters, and co-workers*
  - *Ensure anonymity and confidentiality*
  - *Get informed consent*
  - *Listen to and respect each woman's assessment of her situation and risks to her safety*
  - *Do not re-traumatize a woman*
  - *Be prepared for emergency intervention*
  - *Put information collected to good use*
2. Memperlakukan semua kontak dengan orang yang diperdagangkan sebagai kesempatan langka untuk meningkatkan kesehatan mereka.
  3. Prioritaskan keselamatan korban, dengan menganalisis resiko dan bahaya yang dapat mengancam korban atau anggota keluarga mereka. Karena itu, koordinasi dan konsultasi dengan pihak yang berwenang sangat dibutuhkan.
  4. Memberikan rasa hormat dan tidak imparsial.
  5. Bersiap dengan informasi rujukan dan kontak rincian untuk mendukung orang-orang yang dapat percaya dan dimintai bantuan, termasuk tempat tinggal, pelayanan sosial, konseling, advokasi hukum dan penegakan hukum.
  6. Bekerja sama dengan stakeholders lain untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan strategi respon yang kooperatif dan sesuai dengan kebutuhan korban.
  7. Menjaga kerahasiaan dan privasi korban dan keluarga mereka.
  8. Komunikatif
  9. Mengutamakan persetujuan korban.
  10. Menghormati hak-hak, pilihan, dan martabat setiap individu,
  11. Hindari menelepon pihak berwenang, seperti polisi atau pihak imigrasi, kecuali mendapat persetujuan korban. Korban memiliki alasan untuk menghindari pihak berwenang. Upaya yang harus dilakukan adalah mendiskusikan pilihan terbaik.
  12. Menjaga semua informasi tentang korban dengan aman.
- Berdasarkan pendekatan di atas, IOM melakukan kegiatan mengutamakan pada hak-hak korban. Menurut *Migration Assistance Division (MAD)*, pendekatan penanganan seperti contoh di atas berdasarkan pada prinsip *Rights-based Direct Assistance*. Secara lebih filosofis,

prinsip yang dijalankan oleh IOM menggunakan relasi subjek-subjek bukan hubungan subjek-objek dimana korban diobjektifikasi. Korban diposisikan tidak melulu sebagai korban yang diatur, ditolong dan ditangani melainkan diajak tuk berbicara, berkomunikasi, bertukar pikiran dan bekerjasama menangani masalah. Selain memberikan pertolongan hal ini sekaligus akan mendewasakan dan memberikan pengalaman dan pengetahuan berharga bagi para korban terkait dengan masalah yang dihadapi. Berdasarkan pendekatan ini, IOM tentu sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi hak hidup, serta hak-hak kecukupan pangan, dan pakaian, dan perumahan dengan mendirikan dan tempat penampungan bersama-sama dengan pemerintah dan mitra non-pemerintah.

### **Bukan Hanya Kriminalisasi**

Melihat sejarah kehidupan manusia di masa lampau, awalnya perbudakan bukanlah sebuah dosa. Sejarah dunia mencatat bahwa ketika kehidupan masih didominasi oleh sistem feodal kerajaan dan perang serta penaklukan mewarnai kehidupan manusia kala itu, maka perbudakan bukanlah sebuah kejahatan melainkan konsekuensi yang lumrah yang biasanya

ditanggung oleh orang-orang yang kalah. Bahkan di awal berdirinya negara modern pun, perbudakan masih dipraktekkan. Dalam sejarah Amerika Serikat, budak diperjualbelikan dan sistem perbudakan dijalankan sebagai salah satu penggerak perekonomian sampai beberapa abad.

Seiring dengan perkembangan zaman, perbudakan/perdagangan orang kemudian dilihat sebagai salah satu bentuk kejahatan. Kejahatan di sini dimaknai sebagai representasi dari perilaku yang menyimpang dari kesusilaan dan melanggar hak asasi manusia. Kampanye untuk melawan, menghapus, dan melarang kejahatan perbudakan mulai gencar dilakukan di Amerika dan Eropa pada dekade awal abad 20. Sejak tahun 1904 masyarakat internasional telah mulai mendesak banyak pihak untuk melindungi orang-orang dari perbudakan melalui instrumen perjanjian internasional yang dikenal *International for Agreement for the Supression of White Slave Traffic*.

Namun perjanjian ini sebatas untuk melarang perbudakan bagi perempuan kulit putih. Perjanjian ini juga dinilai tidak efektif karena sebatas untuk melindungi korban dan bukan untuk menindak pelaku. Disusul dengan

pembentukan *International Convention for Suppression of White Slave Traffick* tahun 1910 yang bertujuan sebagai sarana yang lebih efektif untuk melindungi perempuan kulit putih ketimbang instrumen perjanjian sebelumnya (Rahman, 2012).

Setelah itu berkembang beberapa instrumen internasional yang secara signifikan sangat berkaitan dengan penanggulangan perdagangan orang. Diantaranya, Konvensi Perbudakan Liga Bangsa-bangsa 1926 dan disahkan 1927, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948, Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Manusia tahun 1949 dan disahkan 1951, Konvensi Pelengkap Abolisi Perbudakan, Perdagangan Budak dan Institusi Praktik-praktik Serupa tahun 1956 disahkan 1957, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), Konvensi tentang Hak Anak (CROC), Konvensi menentang Penyiksaan (CAT), dan Statuta Roma 1998.

Untuk konteks Indonesia, payung hukum perlindungan dan pemberantasan tindak pidana kriminal perdagangan orang diatur dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat pancasila sila ke dua yaitu sila “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Mengisyaratkan bahwa manusia berhak diperlakukan adil. Hal ini juga dipertegas dalam pasal 28 (I) di mana negara menjamin “hak untuk tidak diperbudak”. (UUD 1945 amandemen ke dua 18 Agustus tahun 2000). Selanjutnya dalam undang-undang No. 21 Tahun 2007 mengatur dengan lebih tegas dan jelas mengenai tindak pidana perdagangan manusia. Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Dalam UU ini juga, defenisi tentang perdagangan manusia diperjelas sehingga memungkinkan menjerat pelaku perseorangan maupun yang terorganisir. Misalnya dalam pasal 1 ayat 1 ketentuan umum perdagangan manusia yang dimaksud adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi manfaat sehingga mendapat persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (UU No. 21 tahun 2007).

Karena itu, makna tindak pidana perdagangan orang dapat saja meliputi tiga hal. *Pertama*, tindakan/aktivitas seperti yang disebutkan di atas yakni perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, pengiriman, atau penerimaan seseorang. *Kedua*, cara yang mencakup ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi manfaat sehingga mendapat persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain. Dan yang terakhir adalah tujuan atau maksud yang mencakup kerja atau pelayanan paksa, pelacuran, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, pemerasan, pemaksaan, penindasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh orang lain untuk tujuan mendapatkan keuntungan materil maupun non materil. Selain definisi di atas tentang tindak pidana perdagangan orang mendapatkan yang pengertian jelas, dalam UU no 21 tahun 2007 dan dalam KUHP tentang ancaman hukuman pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan kejahatan terkait, akan dihukum tiga sampai lima belas tahun penjara bahkan sampai ancaman vonis hukuman seumur hidup.

Namun berdasarkan pendekatan hukum di atas ada beberapa catatan yang perlu digaris bawahi terkait penanganan korban dan vonis hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dalam aturan pidana korban hanya diperlakukan sebagai saksi yang dibutuhkan untuk menjerat pelaku bahkan setelah divonisnya pelaku maka korban pun seolah telah mendapatkan keadilan hukum. Kedudukan korban seolah didiskriminasikan oleh hukum pidana padahal dalam konteks perbuatan pidana, korban adalah orang yang paling dirugikan. Karena itu, IOM banyak melakukan pendampingan dan advokasi hukum untuk memastikan agar korban mendapatkan penanganan hukum yang ideal seperti mendapatkan pengacara dan

dapat menuntut ganti rugi berdasarkan laporan dan estimasi kerugian yang dilaporkan korban. Karena hal ini terkadang terkendala dari faktor katidaktahuan korban sehingga banyak kasus yang hanya memberikan vonis pada pelaku dan korban sendiri tidak mendapatkan ganti rugi. Peran IOM dalam hal ini tentu mendampingi dan memberikan arahan tentang langkah hukum terbaik yang akan dilakukan berdasarkan persetujuan korban.

### **Sekuritisasi**

Selain langkah hukum yang dijadikan instrumen penanggulangan perdagangan orang, upaya lain yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasinya adalah dengan melakukan sekuritisasi. Sekuritisasi di sini dimaknai sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara seperti pihak keamanan, polisi, TNI dan jaksa serta pihak ke-imigrasian untuk menjalankan pengamanan ketat di wilayah perbatasan atau daerah yang sering dijadikan stasiun transit para imigran yang ingin bepergian ke negara lain. hal ini sangat perlu untuk dilakukan karena para imigran utamanya yang ilegal tentu sangat rentan untuk menjadi korban perdagangan orang baik karena

paksaan maupun dengan bujuk rayu dan tipuan.

Bagi Indonesia sendiri upaya ini telah lama dilakukan, sejak Indonesia menjadi sorotan dunia internasional karena dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki standar minimal penanganan perdagangan manusia oleh Amerika Serikat bahkan dinilai tidak melakukan usaha-usaha yang signifikan dalam merespon kasus-kasus human trafficking. Hal tersebut ditulis dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS tahun 2002 yang mengatakan;

*The Government of Indonesia does not fully comply with the minimum standards for the elimination of trafficking and is not making significant efforts. Indonesia does not have a law against all forms of trafficking in persons. Related laws are used against traffickers, but the maximum penalties are significantly less than those for rape. Judges rarely impose maximum sentences in trafficking cases. Special units within regional police headquarters handle cases of violence against women and children, including trafficking...The government does not sponsor prevention efforts, such as anti-trafficking education programs directly, but cooperates with NGOs and international organizations that provide basic services to at-risk women and children. Although the government faces severe resource*

*constraints, it has allocated an increase in the national budget to combat trafficking, (Trafficking in Persons Report June 2002).*

Menanggapi laporan tersebut, pada 2002 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak No. 88 tahun 2002 yang antara lain berisi tentang pembentukan standar perlindungan anak dan perempuan utamanya dalam hal perekrutan, pengiriman, dan penyaluran buruh migran serta pembentukan jaringan kerja mulai dari tingkat lokal, nasional dan kerjasama antara negara. Pemerintah juga bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk LSM dan IOM sendiri terkait penanganan dan jaminan keamanan bagi para buruh migran. Sejak Februari 2008 IOM, 3. 042 orang korban perdagangan telah diberikan bantuan langsung dan dalam hal peningkatan kapasitas pemerintah IOM sebanyak 1, 220 Polisi, jaksa, dan hakim mendapatkan training untuk investigasi, mendakwa dan menghukum pelaku perdagangan korban dengan lebih baik. IOM juga bekerjasama Kerja sama dengan Departemen Keadilan dan HAM dimulai untuk memperbaiki perlindungan terhadap para pengungsi lokal melalui pengembangan kapasitas. Tahun 2004 IOM juga mendukung

didirikannya sebuah kantor pemantau perbatasan yang berfungsi penuh untuk mengawasi batas antara Timor Timur dan Timor Barat. Tahun yang sama IOM memprakarsai Program Reformasi Kepolisian yang memfasilitasi usaha Polri untuk mengembangkan suatu lembaga penegak hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, penghormatan pada HAM dan pemerintahan berdasarkan hukum. Pelatihan HAM dan perpolisian masyarakat telah diadakan untuk mendukung usaha tersebut. Pada 2009, IOM bekerjasama dengan Polri, Dirjen Imigrasi dan sebuah tim riset multi-disiplin dari Universitas Indonesia, mengembangkan dan menerbitkan panduan pertama di Indonesia untuk petugas penegak hukum yang menangani kasus penyelundupan manusia.

### **Pendekatan Human Security**

Menangani permasalahan *human trafficking* tentu tidak cukup hanya dengan langkah kriminalisasi dan sekuritisasi. Kedua cara penanganan ini hanya berfokus pada upaya penindakan dan pencegahan yang sifatnya responsif dan lebih berpusat pada peran negara. Berbeda jika masalah human trafficking dilihat dan ditangani dengan perspektif human security. Dalam pada itu, masalah

human trafficking ditangani dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada keamanan manusia. IOM menjabarkannya dalam detail praksis, di mana human security menitik beratkan pada upaya progresif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan manusia sekaligus mengurangi kerentanan (*vulnerability*) individu dan masyarakat terhadap ancaman apa pun. Keamanan yang dimaksud meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas dan keamanan politik.

**a. Keamanan Ekonomi dan Keamanan Pangan**

Salah satu faktor banyaknya jumlah buruh migran (TKI) yang sangat rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia adalah masalah keterbatasan ekonomi. Rendahnya pendapatan dan tingginya jumlah pengangguran di daerah asal menyebabkan animo masyarakat untuk mencari pendapatan di daerah bahkan negara lain menjadi sangat tinggi. Ditambah lagi dengan rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan buruh murah yang tidak terampil dan tidak terdidik.

Hal ini tentu menjadi tanggung jawab negara. Pemerintah harus mampu menghubungkan program pembangunan yang menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pendapatan dan distribusi kesejahteraan yang tidak timpang dan meningkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan. Dan untuk membantu pemerintah melakukan itu, IOM banyak melakukan program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Pendidikan dan pelatihan calon TKI sangatlah penting untuk menjamin keselamatan dan pengetahuan mereka tentang HAM. Pelatihan sebelum keberangkatan bagi TKI ditetapkan dalam Pasal 42 (1), 68 (1) dan 69 (2) UU No. 39/2004. Pada tahun 2008 IOM bekerjasama dengan Pemerintah, dan BNP2TKI mengembangkan bahan-bahan pelatihan yang mencakup topik seperti masa kerja dan kontrak kerja termasuk hak dan kewajiban TKI dan majikan, UU yang berlaku termasuk aturan hukum pidana yang berlaku di negara tujuan, prosedur kedatangan



dan keberangkatan, peran misi diplomatik RI dan bagaimana prosedur TKI untuk mendapatkan bantuan, klaim asuransi dan tabungan Bank dan jalur resmi pengiriman uang. Pada tahun 2008, IOM juga membantu pendirian koperasi wanita di NAD. Hingga akhir tahun 2008, lebih dari 8.000 pinjaman dengan nilai total AS\$1.460.000 telah diberikan kepada wanita miskin di daerah-daerah terpencil di Aceh guna menciptakan usaha kecil dan mendatangkan penghasilan. Sementara di Yogyakarta dan Jawa Tengah, IOM meluncurkan sebuah proyek yang didanai oleh Java Reconstruction Fund guna membantu 3.000 usaha kecil yang terkena imbas gempa.

**b. Keamanan Kesehatan dan Lingkungan**

Pada tahun 2009, IOM bergerak cepat dalam memberikan bantuan bagi korban gempa bumi kedua di Sumatera Barat. Selama dua bulan pertama setelah terjadinya musibah, IOM mengirimkan lebih dari 5.000ton bahan bantuan dan memberikan bantuan medis kepada hampir 2.500 warga. IOM meluncurkan beberapa proyek di bidang penampungan

sementara, penyediaan air dan kebersihan. Di tahun yang sama IOM, bekerjasama dengan Yayasan IBU, meluncurkan sebuah proyek guna menyediakan rumah sementara bagi 1,200 rumah tanggal setelah terjadinya gempa Jawa Barat.

**c. Keamanan Personal dan Keamanan Komunitas**

Untuk meningkatkan keamanan utamanya menghindari tindak pidana penipuan, IOM gencar mengkampanyekan bahaya penipuan dan perdagangan manusia utamanya di daerah-daerah rentan seperti Jawa Barat dan Jawa Timur maupun daerah yang dijadikan lokasi transit seperti Kalimantan Timur (Nunukan) . Pada tahun 2002 IOM membuka kantor di Situbondo, Jawa Timur untuk membantu migran gelap sekaligus lebih memudahkan sosialisasi bahaya perdagangan manusia.

Terkait masalah keamanan, IOM juga terlibat di Pontianak, Kalimantan Barat. Tahun 2002 IOM juga membuka kantornya di Pontianak sekaligus untuk mengimplementasikan sebuah proyek rehabilitasi tanah dan peningkatan kapasitas untuk para

pengungsi internal Madura. Hal ini selain bertujuan untuk membangun perdamaian pasca konflik Sampit, para korban juga diberikan pelatihan dan program pemberdayaan ekonomi.

**d. Keamanan Politik**

Selain upaya advokasi, isu human trafficking juga dikelola agar menjadi concern pemerintah dengan serius. Karena itu pada tahun 2002, IOM memfasilitasi sebuah konferensi regional tingkat menteri tentang penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan trans-nasional di Bali. Acara yang disebut dengan nama '*Bali Process*' tersebut bertujuan mengembangkan kapasitas nasional dan regional guna menangani permasalahan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Dan pada tahun 2004 Sebagai tindak lanjut dari Bali Process, IOM meluncurkan sebuah program perdana untuk mendukung upaya penegak hukum memerangi tindak pidana perdagangan orang. Sebuah program anti-perdagangan orang yang lebih luas kemudian diluncurkan

berdasarkan kerjasama erat dengan Pemerintah RI.

**Kesimpulan**

Dalam menangani kasus perdagangan manusia dibutuhkan pendekatan yang komprehensif yang dapat mengepung persoalan dari banyak sisi. Ini menjadi keharusan sebab masalah ini melibatkan banyak actor dan jaringan yang luas mulai dari level desa hingga ke jaringan antar negara. Melihat hanya dari sisi penindakan dan pemidanaan lewat jalur hukum tentu tidak menyentuh akar persoalan yang ada. Melainkan dibutuhkan upaya pencegahan, Pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan, kesejahteraan dan yang paling penting adalah menghadirkan rasa aman bagi seluruh warga.

Keamanan yang dimaksud tentulah keamanan yang tidak hanya menitik beratkan pada aspek keamanan negara belaka melainkan juga pada kehadiran pemerintah hingga pada level yang bersentuhan dengan kehidupan manusia. Ini tentu bukan hanya tanggung jawab negara saja melainkan diperlukan adanya sinergi antar actor kepentingan mulai dari pemerintah itu sendiri, organisasi kemanusiaan dan berbagai perwakilan masyarakat sipil yang perlu

dikuatkan peran dan partisipasinya.

Sebab keamanan manusia juga membutuhkan sokongan keberdayaan masyarakat sipil guna bekerjasama dengan berbagai pihak.

#### **Daftar Pustaka**

IOM, 2011, Annual Report of activities,

IOM, Genewa

International Organization for Migration, 2009, Caring for Trafficked Persons: Guidance for Health Providers

World Health Organization, 2003, Who Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women, WHO, Genewa.

IOM, 2007, The IOM Hand Book on Direct Assistance for Victims of Trafficking, IOM, Genewa.

Rachman, Hanafi, 2012, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Perdagangan Orang dalam Sistem Hukum Indonesia, MH thesis, Universitas Indonesia, Jakarta.

Trafficking in Persons Report, June 2002, Victims of Trafficking and Violence Protection, Department Luar Negeri Amerika Serikat.

Trafficking in Persons Report, 2012, Victims of Trafficking and Violence Protection, Department Luar Negeri Amerika Serikat.